

PEMBAHARUAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA



YAYASAN AKADEMI OLAHRAGA PRESTASI NASIONAL

DAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG

PENYELENGGARAAN STUDI LANJUT LULUSAN PROGRAM STUDI D-3
ILMU KEPELATIHAN OLAHRAGA AKADEMI PRESTASI NASIONAL (AKORNAS) KE
PROGRAM STUDI S-1 PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor: 003/Y-AKORNAS/PKS/VIII/2021 Nomor: B/238/UN39/HM.01.01/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

1.

selaku

yang diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Yayasan Akademi Olahraga Prestasi Nasional Nomor 40 tanggal 23 Juli 2016, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Yayasan Akademi Olahraga Prestasi Nasional yang berkedudukan di Jalan Pemuda No. 10 Rawamangun, Jakarta Timur 13220, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA".

2.

selaku

berdasarkan Keputusan Menteri Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32020/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Negeri Jakarta, berkedudukan di Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf : Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____ PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah yayasan berbadan hukum yang bergerak dalam bidang olahraga dan memiliki tujuan untuk turut serta dalam memajukan prestasi dan kualitas atlet dan olahraga di Indonesia;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 mendapat perluasan mandat menjadi Universitas, dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan bagi mahasiswa lulusan D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga pada Akademi Olahraga Prestasi Nasional (AKORNAS) untuk melanjutkan studi ke jenjang sarjana pada Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta;
- d. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor 003/Y.AKORNAS/PKS/III/2017 dan Nomor: 34/UN39/DN/2017 tanggal 23 Maret 2017 tentang Studi Lanjut Lulusan Program Studi D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga Akademi Olahraga Prestasi Nasional (AKORNAS) ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama);
- e. bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bermaksud menambah/merubah ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Kerja Sama
- f. bahwa PARA PIHAK sepakat dengan ditandatangi Perjanjian ini maka Perjanjian Kerja Sama diakhiri dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan mufakat untuk mengadakan dan membuat Perubahan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Studi Lanjut Lulusan Program Studi D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga Akademi Olahraga Prestasi Nasional (AKORNAS) ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I DEFINISI

PASAL 1

(1) Perjanjian ini adalah suatu ikatan antara PARA PIHAK untuk pelaksanaan studi lanjut bagi lulusan Program Studi D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga Akademi Olahraga Prestasi Nasional (selanjutnya disingkat AKORNAS) ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, guna mewujudkan peningkatan kualitas mahasiswa sebagai profesi pelatih yang profesional.

Paraf : Pihak Pertama : Pihak Kedua :

- (2) Mahasiswa adalah peserta didik yang dinyatakan lolos Seleksi Alih Jenjang Universitas Negeri Jakarta pada bidang yang relevan, yakni Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta.
- (3) Penyelenggara Pendidikan adalah Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta.
- (4) Seleksi Alih Jenjang adalah proses penjaringan calon Mahasiswa lulusan D-3 yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA, yakni Program Studi D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga AKORNAS.
- (5) Biaya Pendidikan adalah segala biaya yang diperlukan dalam rangka mengikuti program pendidikan lanjutan dari Program Studi D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga AKORNAS ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, yang ditanggung sepenuhnya oleh Mahasiswa melalui sistem beasiswa dari PIHAK PERTAMA.
- (6) Laporan adalah daftar nilai semester (academic transcript report) Mahasiswa yang akan disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, sebagai dokumen administrasi kelengkapan pengurusan penerima beasiswa lanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam penyelenggaraan studi lanjut lulusan Program Studi D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga AKORNAS ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitian, guna mendukung dan meningkatkan kemampuan profesi pelatih yang profesional.

PASAL 3

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk menentukan penyelenggaraan teknis studi lanjut Program Studi D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga AKORNAS ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta, melalui penyetaraan mata kuliah yang disepakati PARA PIHAK.

BAB III RUANG LINGKUP

PASAL 4

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup:

- (1) penyelenggaraan Seleksi Alih Jenjang yang dilaksanakan di Universitas Negeri Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Universitas Negeri Jakarta;
- (2) penyusunan kurikulum bersama oleh PARA PIHAK terkait penyetaraan jumlah mata kuliah dan satuan kredit semester (SKS) yang diakui untuk studi lanjut ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga pada Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta;
- (3) penyusunan bersama antara PARA PIHAK terkait jumlah mata kuliah dan satuan kredit semester (SKS) yang harus diikuti oleh Mahasiswa studi lanjut

Paraf :	A	
Pihak Pertama : _	, Pihak Kedua :	

- Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga pada Fakultas Ilmu Keolaragaan Universitas Negeri Jakarta; dan
- (4) penyelengaraan studi lanjut alih jenjang Program Studi D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga AKORNAS ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta.

BAB IV PELAKSANAAN

PASAL 5

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini dilakukan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas pokok, dan fungsi masing-masing.
- (2) PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk wakil-wakilnya sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA menunjuk Wakil Direktur Bidang Akademik, AKORNAS; dan
 - b. PIHAK KEDUA menunjuk Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam suatu Petunjuk Pelaksanaan yang merupakan lampiran dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PASAL 6

(1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. bersama-sama PIHAK KEDUA menyusun persyaratan dan kualifikasi calon peserta Seleksi Alih Jenjang studi lanjut pendidikan;
- b. bersama-sama PIHAK KEDUA menyusun tata cara penjaringan dan Seleksi Alih Jenjang peserta Seleksi Alih Jenjang;
- c. bersama-sama PIHAK KEDUA menetapkan hasil kelulusan peserta Seleksi Alih Jenjang calon Mahasiswa;
- d. bersama-sama PIHAK KEDUA menetapkan standar penyetaraan mata kuliah, bobot satuan kredit semester (SKS), dan nilai yang sudah ditempuh pada jenjang D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga AKORNAS untuk dapat melanjutkan studi lanjut alih jenjang ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta;
- e. memberi masukan terkait muatan kurikulum program studi lanjut Alih Jenjang yang disusun bersama oleh PARA PIHAK dan/atau wakil-wakilnya; dan
- f. memperoleh Laporan secara berkala dari PIHAK KEDUA dan/atau wakilnya atas perkembangan studi Mahasiswa selama melaksanakan studi lanjut alih program.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

a. melaksanakan sosialisasi atas Perjanjian ini kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam penyelenggaraan Perjanjian ini;

Paraf:	<i>f</i> .	
Pihak Pertama :	🔭_, Pihak Kedua : 🏒	

- b. menerima hasil keputusan bersama atas standar penyetaraan mata kuliah, bobot satuan kredit semester (SKS), dan nilai yang sudah ditempuh pada jenjang D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga AKORNAS untuk dapat melanjutkan studi lanjut alih jenjang ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Perjanjian; dan
- c. melakukan proses administrasi pengalihan beasiswa bagi peserta didik Program Studi Ilmu Kepelatihan Olahraga AKORNAS yang telah lulus Seleksi Alih Jenjang dan akan melanjutkan studi alih jenjang Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta.

PASAL 7

(1) Hak PIHAK KEDUA:

- a. bersama-sama PIHAK PERTAMA menyusun persyaratan dan kualifikasi calon peserta Seleksi Alih Jenjang studi lanjut pendidikan;
- b. bersama-sama PIHAK PERTAMA menyusun tata cara penjaringan dan Seleksi Alih Jenjang peserta Seleksi Alih Jenjang;
- c. bersama-sama PIHAK PERTAMA menetapkan hasil kelulusan peserta Seleksi Alih Jenjang calon Mahasiswa;
- d. bersama-sama PIHAK PERTAMA menetapkan standar penyetaraan mata kuliah, bobot satuan kredit semester (SKS), dan nilai yang sudah ditempuh pada jenjang D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga AKORNAS untuk dapat melanjutkan studi lanjut alih jenjang ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta;
- e. memperoleh Biaya Pendidikan atas penyelenggaraan studi lanjut alih jenjang oleh Mahasiswa melalui sistem beasiswa oleh PIHAK PERTAMA sesuai jadwal dan ketentuan yang ditetapkan di Universitas Negeri Jakarta; dan
- f. menerapkan ketentuan akademik yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta bagi Mahasiswa.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. memberikan jasa layanan pendidikan bidang Kepelatihan Olahraga bagi Mahasiswa;
- b. bersama-sama PIHAK PERTAMA menyusun persyaratan dan kualifikasi calon peserta Seleksi Alih Jenjang studi lanjut pendidikan;
- c. bersama-sama PIHAK PERTAMA menyusun tata cara penjaringan dan Seleksi Alih Jenjang peserta Seleksi Alih Jenjang;
- d. bersama-sama PIHAK PERTAMA menetapkan hasil kelulusan peserta Seleksi Alih Jenjang calon Mahasiswa;
- e. bersama-sama PIHAK PERTAMA menetapkan standar penyetaraan mata kuliah, bobot satuan kredit semester (SKS), dan nilai yang sudah ditempuh pada jenjang D-3 Ilmu Kepelatihan Olahraga AKORNAS untuk dapat melanjutkan studi lanjut alih jenjang ke Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta;
- f. mempertimbangkan masukan PIHAK PERTAMA terkait muatan kurikulum program studi lanjut Alih Jenjang yang disusun bersama oleh PARA PIHAK dan/atau wakil-wakilnya;

Paraf : Pihak Pertama : ______, Pihak Kedua : ______

- g. membantu PIHAK PERTAMA dalam melakukan proses administrasi pengalihan beasiswa bagi peserta didik Program Studi Ilmu Kepelatihan Olahraga AKORNAS yang telah lulus Seleksi Alih Jenjang dan akan melanjutkan studi alih jenjang Program Studi S-1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta; dan
- h.memberikan Laporan secara berkala kepada PIHAK PERTAMA dan/atau wakilnya atas perkembangan studi Mahasiswa selama melaksanakan studi lanjut alih jenjang.

BAB VI PEMBIAYAAN

PASAL 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini, akan dibebankan kepada masing-masing Pihak dan/atau pihak ketiga sesuai dengan program kegiatan yang dituangkan dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB VII JANGKA WAKTU KERJA SAMA

PASAL 9

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang akan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA bermaksud melakukan perpanjangan jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA wajib menyampaikan pemberitahuan perpanjangan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas pemberitahuan perpanjangan jangka waktu Perjanjian oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA perihal persetujuan atau penolakan dimaksud secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan perpanjangan Perjanjian dari PIHAK PERTAMA.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk melakukan perpanjangan kerja sama namun masih dalam proses negoisasi, maka semua ketentuan tetap mengacu pada Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini akan diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut wajib terlebih dahulu memberitahukan sacara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki.
- (6) Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan atas hasil rekomendasi atas monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Paraf:	4	1
Pihak Pertama :	, Pihak Kedua :	8

BAB VIII KEADAAN KAHAR

PASAL 10

- (1) PARA PIHAK akan dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang digolongkan Keadaan Kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, badai, banjir bandang, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan, dan kerusuhan), dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengjadikan hapusnya Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 11

Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK akibat perbedaan penafsiran atas isi Perjanjian dan pelaksanaan kerja sama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

PASAL 12

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan PARA PIHAK secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 13

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: PIHAK PERTAMA

Jl. Pemuda No. 10 Rawamangun Jakarta Timur 13220

Telepon

: 021-22861574

Faksimili

. _

Paraf : Pihak Pertama : ______, Pihak Kedua : ______

Email

: akornas2016@gmail.com

u.p.

: Ketua Yayasan Akademi Olahraga Prestasi Nasional

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220

Telepon

: 021-4893982

Faksimili

: 021-4896977

Email

: pr4@unj.ac.id; pr4_unj@yahoo.com

u.p.

:

1. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama


2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan.

PASAL 14

- (1) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan Perjanjian ini.
- (2) Segala hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan atau addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perjanjian ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.





Paraf : Pihak Pertama : _____, Pihak Kedua : _____